

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan peristiwa yang sering terjadi di seluruh dunia dan merupakan hal yang selalu dikaji dan ditelaah untuk mengerti dan mendapatkan pemahaman dari kekerasan seksual itu tersendiri. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak (Noviana, 2015:14).

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang

diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal (Harahap, 2016:37-47).

Hubungan seksual yang dilakukan dengan anak merupakan kelainan seksual pedofilia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pedofilia adalah kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan kegiatan seksualnya dengan anak daripada dengan orang seumurannya. Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal (American Psychiatric Association, 2013).

Pedofilia tidak merujuk hanya pada pelaku laki-laki, namun juga pada pelaku perempuan. Pedofilia sebenarnya telah terjadi sebelum masa modern. Di Yunani fenomena pedofilia dikenal sebagai bentuk penjantanan pada abad 6 Masehi. Penjantanan ini dikaitkan dengan proses spiritual kepercayaan masyarakat Yunani masa itu. Kemudian menjadi perdebatan antara proses

spiritual dan praktik erotisme. Fenomena yang hampir sama terjadi di budaya kita. Sebagai contoh sebuah budaya di negara kita menganggap wajar fenomena warok dan gemblak (Yuwanto, 2014). Fenomena warok dan gemblak menggambarkan tentang perilaku seksual orang dewasa (warok) kepada anak-anak di bawah umur (gemblak). Perilaku orientasi seksual warok kepada gemblak dianggap wajar oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan adanya kekuatan supranatural dibalik perilaku tersebut. Praktek warok terhadap gemblak disebut sebagai proses penjantanan, yaitu hubungan erotis antara laki-laki dewasa dengan anak-anak laki-laki di luar keluarga dekat. Terlepas dari penilaian benar salahnya perilaku tersebut, karena adanya relativisme moral pada suatu budaya dianggap wajar dan di suatu budaya lain dianggap tidak wajar. Begitu juga pada suatu masa dianggap baik dan di masa yang berbeda dianggap kejahatan. Dua contoh penjantanan tersebut menunjukkan kesamaan yaitu praktik seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur, dan adanya belief spiritualitas dalam bentuk erotisme.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus karena alasan fisik dan mental yang belum dewasa dan matang. Hak asasi anak termasuk dalam hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia Hak asasi anak di Indonesia ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan hak asasi anak (Yuliantini&Mangku, 2021:345).

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (*CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA*). Sementara Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (Noviana, 2015:15).

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pada bab I ketentuan umum pasal (1) poin (2). Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Meskipun banyak rumusan mengenai batasan dan pengertian anak, namun pada prinsipnya perbedaan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak (Sumera, 2013:39-49).

Pengaturan tentang perlindungan anak di Indonesia di atur dalam Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa, sekitar 42%-62% dari seluruh KtA merupakan kasus kekerasan seksual dan tempat kejadian terbanyak ada dirumah dan sekolah, sehingga rumah dan sekolah bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi anak (KPAI, 2006). Data KPAI, periode 2011-2014 mencatat tahun 2014 diproyeksi terjadi sebanyak 1380 kasus kejahatan seksual, sedangkan pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1.526 kasus (B1, 2013).

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah. Dan hal ini juga terjadi di wilayah kabupaten Buleleng. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan dari tindakan kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjauhkan anak dari ancaman perampasan dalam waktu bersamaan.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Kekerasan seksual pada anak harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan generasi bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak telah merusak masa depan negara (Yuliantini&Mangku, 2021:344).

Kasus kekerasan seksual yang dianalisis dalam kajian ini yaitu kasus yang terjadi di Kota Singaraja yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Polres Buleleng. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng bahwa terjadi kekerasan seksual dari tahun ke tahun. Data kekerasan seksual pada anak yang sudah ditindak atau diproses lima tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel.1.1 Jumlah Kekerasan Seksual Pada Anak Dari Tahun 2016-2022 di Unit PPA

Tahun	Kasus
2016	15
2017	25
2018	29
2019	32
2020	14
2021	14
2022	29

Sumber: Kaur Mintu Polres Buleleng

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 2016 sampai tahun 2020.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual tertinggi terjadi pada tahun 2019. Adanya fluktuasi jumlah kekerasan seksual dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik dari kesadaran hukum masyarakat atau dari segi optimalisasi penegakan hukumnya (Yuliartini&Mangku, 2021:344).

Seringkali kekerasan seksual selalu menuju kepada anak, Perlindungan terhadap kekerasan seksual pada anak juga dilakukan dengan melakukan pencegahan, tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat dianggap memberikan keadilan pada korban tetapi juga perlu memberikan pengertian tentang bagaimana sebenarnya pelecehan seksual tersebut untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, antara lain: lingkungan keluarga, Lingkungan Sekolah, Pemerintah, Kebanyakan korban kekerasan seksual pada anak berusia sekitar 5-11 tahun. Bagi pelaku jenis kelamin tidak berpengaruh dalam melakukan kekerasan seksual yang penting bagi pelaku hasrat seksual mereka dapat tersalurkan. Modus pelaku dalam mendekati korban sangatlah bervariasi misalnya mendekati korban dan mengajak ngobrol, membujuk korban, merayu dan memaksa korbanya. Serta modus yang lebih canggih yakni pelaku menggunakan jejaring social dengan berkenalan dengan korban, mengajak bertemu dan memperkosa atau melakukan kekerasan seksual (Ningsih, 2018:56-65).

Kasus pedofilia di Indonesia mulai ramai diperbincangkan setelah terjadi kasus pada tahun 2001, yaitu seorang turis dari Italia, Mario Manara. mencabuli sembilan bocah di Pantai Lovina, Buleleng, Bali. Manara hanya dihukum selama sembilan bulan penjara karena hukum saat itu masih sangat lemah. Sejak saat itulah muncul Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai jaminan perlindungan anak dari kekerasan termasuk kekerasan seksual (Probosiwi & Daud, 2015:32).

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya memberikan kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang telah diamanatkan dalam undang-undang tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak saja. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali (Yuliantini&Mangku, 2021:344).

Fakta mengenai banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak khususnya di Kota Singaraja telah mengindikasikan bahwa anak belum mendapat perhatian, perlindungan, serta terabaikan keberadaanya. Kedudukan anak dianggap kurang menguntungkan dan dikualifikasikan sebagai kelompok rentan atau lemah. Upaya menghentikan kekerasan seksual merupakan hal penting, karena korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, dan ketakutan. Peraturan perundang-undangan dan perhatian pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengakomodasi hak asasi anak (Gultom, 2013).

Terjadi ketidakselarasan antara *dasein* dan *dasollen* pada wilayah hukum Polres Buleleng yang mana peraturan perundang-undangan yang melarang tentang untuk melakukan pelecehan seksual yang pada saat ini konotasinya dijadikan satu dengan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, dengan fakta yang terjadi di lapangan tidak berjalan sesuai dengan apa yang ada, karena terus terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) (Studi Kasus Di Polres Buleleng)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Maraknya kasus pedofilia pada wilayah hukum Polres Buleleng dilakukan oleh lansia yang di atas 60-70 tahun.
- 1.2.2 Kasus Pedofilia relatif masih tinggi terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng.
- 1.2.3 Masih terjadi hambatan dalam penanganan kasus pedofilia di wilayah Hukum Polres Buleleng.
- 1.2.4 Kurangnya pengawasan masyarakat khususnya orang tua dalam memberikan edukasi kepada anak-anaknya sejak dini.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka masalah yang muncul sangatlah kompleks dan perlu penulis lakukan pembatasan terkait permasalahan yang di hadapi. Penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian dalam tulisan ini hanya mengenai hal bagaimana proses penegakan hukum pada tingkat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak (pedofilia) dan Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Adanya Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (pedofilia) di Wilayah Hukum Polres Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimana Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng?

1.4.2 Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Adanya Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui tentang hukum pidana mengenai upaya kepolisian dalam melakukan penegakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak khususnya pada wilayah hukum Polres Buleleng

1.5.2 Tujuan Khusus

1.5.2.1 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penegakan hukum pada tingkat kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum polres buleleng

1.5.2.2 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi adanya pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum polres buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan ruang lingkup hukum pidana mengenai bagaimana Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (pedofilia) dan Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Adanya Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (pedofilia) di Wilayah Hukum Polres Buleleng

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban kepada penulis yang mengkaji dan menganalisis suatu kasus yang serupa atau permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari mengenai bagaimana Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (pedofilia) dan upaya kepolisian dalam menanggulangi adanya pelaku pedofilia di wilayah hukum Polres Buleleng.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum khususnya hukum pidana serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh

terkait upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pedofilia khususnya pada wilayah hukum Polres Buleleng.

1.6.2.3 Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan mendalam mengenai hukum pidana khususnya terkait upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pedofilia dan penanggulangannya

